BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan mengenai pelaksanaan pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS Al-Amin Gombong, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *mudharabah* di KSPPS Al-Amin Gombong hanya fokus pada pembiayaan produktif di sektor peternakan. Pada prosesnya, pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS Al-Amin Gombong memiliki beberapa tahapan, pertama anggota datang langsung ke KSPPS Al-Amin untuk mengajukan pembiayaan dan mengisi beberapa formulir pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Pihak KSPPS melakukan survei kepada anggota pemohon pembiayaan *mudharabah*, hasil survey dirapatkan oleh komite untuk dianalisa, penyampaian keputusan kepada anggota, kemudiam melakukan kesepakatan bersama antara KSPPS dengan anggota dan diakhiri dengan pembacaan ijab qobul pembiayaan dengan akad *mudharabah*.

Kedua, tahap masa pembiayaan, anggota melakukan kegiatan usaha yang sudah ditentukan di KSPPS Al-Amin sesuai dengan kesepakatan dan KSPPS Al-Amin tidak memberikan persyaratan khusus kepada anggota. Namun, KSPPS Al-Amin berhak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan anggota. KSPPS Al-Amin

tidak menerapkan sanksi atau denda kepada anggota, KSPPS masih memberikan toleransi kepada anggota yang terlambat dalam penjualan ternak. Tetapi, KSPPS akan meminta ganti rugi jika kerugian disebabkan oleh *mudharib* karena kecurangan atau kesalahan disengaja. Apabila terjadi sengketa akan diselesaikan secara bermusyawarah dan kekeluargaan. Tetapi jika dengan cara itu masih belum mendapatkan titik tengah maka akan dilanjutkan di Pengadilan Agama. Ketiga, berakhirnya akad *mudharabah*, setelah perjanjian kerjasama selesai staf KSPPS wajib menanyakan laporan hasil usaha anggota dan wajib menyampaikan laporan hasil usaha, yang kemudian dijadikan evaluasi untuk kemajuan usaha selanjutnya

2. Secara umum praktik pembiayaan *mudharabah* pada sektor peternakan di KSPPS Al-Amin Gombong sudah sesuai dengan tuntunan dan syariah islam mulai dari pengajuan pembiayaan, mekanisme pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, bagi hasil keuntungan, jaminan dan biaya operasional dalam menjalankan usaha serta berakhirnya akad *mudharabah* dalam menyelesaikan permasalahan sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah yang terkandung pada fatwa DSN-MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut, saran yang dapat penulis sampaikan kepada KSPPS Al-Amin yaitu :

- Perlu adanya peningkatan komunikasi lagi antara KSPPS (shohibul maal)
 dengan pihak anggota (mudharib) untuk mengurangi terjadinya
 kesalahpahaman antara kedua belah pihak yang bersangkutan.
- Perlu adanya peningkatan pembiayaan berbasis mudharabah di KSPPS
 Al-Amin, sebagai salah satu saran dalam membantu masyarakat yang hendak membuka usaha
- 3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai implementasi pembiayaan akad *mudharabah* dengan menyesuaikan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur dalam agama.

C. Kata Penutup

Alkhamdulillah atas berkah dan ridlo dari Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari atas kekurangan dan kesalahan dalam menyusun tugas akhir ini, baik dari segi isi maupun dalam penggunaan bahasa yang kurang baik. Hal ini adalah suatu kelalaian serta kekhilafan penulis sebagai fitrahnya manusia yang berpotensi dalam kesalahan, dimana kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran agar dalam penyususnan tugas akhir ini menjadi lebih baik lagi.

Syukur Alkhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang atas nikmat, rahmat, dan karuni-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga kita semua adalah golongan orang-orang beriman dan mendapat ridlo Allah SWT. Aamiiiin.